



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, berikut perubahannya;
- b. bahwa dalam rangka penghematan energi bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor listrik;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan b, serta menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 33 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 33 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11 Seri E) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka 1a, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan angka 19a, dan 19b, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan angka 24a, angka 24b, dan angka 24c, serta sesudah angka 40 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 41, dan angka 42, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 1a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

13. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
14. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Tarif Progresif adalah prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
16. Blokir adalah tindakan kepolisian untuk memberikan tanda pada data *Regident* Ranmor tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun operasional Ranmor yang terkait dengan perkara pidana dan/atau perdata.
17. Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 19a. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
- 19b. Tahun Pembuatan Kendaraan adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
20. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
21. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
22. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/ warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
23. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
- 24a. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ.
- 24b. Elektronik Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut E-SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi secara elektronik.
- 24c. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
31. Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
37. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.
38. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah.
41. Petugas Bank adalah petugas dari Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan Pembantu dalam penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB.
42. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama PKB, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah Provinsi.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek PKB, meliputi:

- a. kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah Provinsi, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- b. alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. *forklift (crane)*;
 2. traktor;
 3. *loader*,
 4. *excavator*,
 5. motor *grader*,
 6. *track loader/shovel/log loader*,
 7. *vibrator roller/compactor*,
 8. *backhoe loader*,
 9. *pipe layers*;
 10. *conveyor belt mover*;
 11. *wheelloader*;
 12. *buldozer*,
 13. *stoom walls*; dan
 14. jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

(2) Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi:

- a. kereta api;
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;
- d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik; dan
- e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (5) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, Bapenda, dan PT. Jasa Raharja (Persero).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

6. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya, dengan ketentuan:

1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 3. ahli waris; dan
 4. pengampu.
- b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya.
7. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
- a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di Daerah Provinsi; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah Provinsi dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan ke Bapenda melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
- a. kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan-badan internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 3. kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

- b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, wajib didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri;
 2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin;
 5. kendaraan bermotor hibah;
 6. kendaraan bermotor waris; dan
 7. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (5) Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi dan mutasi masuk dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (7) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Bapenda dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

- (8) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda, dengan ketentuan keadaan kahar ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang terlebih dahulu.

8. Ketentuan ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
- a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka untuk proses percepatan layanan, dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:
- a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PKB dan BBNKB;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama dan/atau ekuivalen tenaga listrik;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - g. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
 - h. harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

9. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d, huruf d1, huruf d2 dan huruf d3 Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
- b. kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data *base* kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
- c. kepemilikan yang kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 2 (dua), didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data *base* kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh lima persen).
- d. kepemilikan yang kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 3 (tiga), didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data *base* kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh lima persen).

- d1.kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan, maka pemilik selaku Wajib Pajak, wajib melaporkan atas peralihan kepemilikan kendaraan tersebut ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar.
 - d2.wajib Pajak yang telah melaporkan kendaraan yang sudah beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf d1, wajib dibuktikan dengan Surat Pernyataan Laporan Alih Kepemilikan yang ditandatangani atau melalui aplikasi yang telah terverifikasi.
 - d3.kendaraan bermotor yang sudah beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf d1 dan huruf d2, Badan melakukan proteksi dan mengubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor, dengan penetapan tarif PKB bagi pemilik baru yang tidak melakukan balik nama ditetapkan tarif progresif tertinggi sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh lima persen).
 - d4.dalam hal terjadi ketidaksesuaian nama, alamat dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas data subjek PKB dalam satu wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maka penetapan tarif progresif didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah serta ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (2) Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.
- (2) Penghitungan besaran pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - b. besarnya PKB terutang kepemilikan kedua, adalah 2,25% (dua koma dua lima persen) dari NJKB x bobot;
 - c. besarnya PKB terutang kepemilikan ketiga, adalah 2,75% (dua koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - d. besarnya PKB terutang kepemilikan keempat, adalah 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari NJKB x bobot; dan
 - e. besarnya PKB terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot.
- (3) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi:
 - a. kendaraan bermotor bukan angkutan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri; dan
 - b. kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang.
- (4) Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam *database* kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih, dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak dan tidak dilakukan proteksi sebelumnya, penerapan tarif PKB progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.

12. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 15c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15a

Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor hasil lelang sita negara, dihitung sejak masa pajak berakhir sampai dengan tanggal Berita Acara Sita Negara, maka tarif PKB ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen) dan untuk tahun pajak berikutnya sesuai urutan kepemilikan baru.

Pasal 15b

Dalam hal tunggakan melebihi 5 (lima) tahun, pengenaan PKB selama 5 (lima) tahun tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan, ditambah Pokok PKB tahun berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15c

Dalam hal kendaraan bermotor telah beralih kepemilikan dan masih memiliki kewajiban pembayaran PKB tahun pajak sebelumnya, maka ditetapkan tarif PKB 1,75 % (satu koma tujuh lima persen), dan untuk tahun pajak berikutnya sesuai urutan kepemilikan baru.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran PKB dihitung dalam NPPKB berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penerbitan besaran PKB terutang secara akumulasi dihitung dalam NPPKB yang dapat menjadi alat bantu perhitungan.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB yang ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Wajib Pajak, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dilampiri surat pernyataan di atas meterai secukupnya, dan selanjutnya permohonan perbaikan data disampaikan ke Bapenda.
- (5) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data dan melaporkan perbaikan data tersebut ke Bapenda dengan dilampiri berita acara dan data kendaraan bermotor.
- (6) Bapenda menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pajak, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

- (7) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PKB yang diakibatkan kesalahan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk setiap masa pajak terutang.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah masa Pajak berakhir, berlaku:
- a. apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan 1 (satu) bulan dan masa pajak 1 (satu) tahun berikutnya tidak dikenakan sanksi administratif; dan
 - b. apabila masa pajak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan dan masa pajak 1 (satu) tahun berikutnya ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan:
- a. kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat Masuk Desa, Samsat *Corner*, Samsat Elektronik (e-Samsat Jabar dan/atau *Online Nasional*) *channeling* perbankan, Gerai *modern*, PPOB, Fintech, *e-commerce* dan/atau model serta tempat pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Bapenda.

- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (6) Pembayaran PKB diterima oleh petugas bank atau petugas di tempat lain yang ditunjuk, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Bapenda dan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (e-Samsat), selanjutnya dipindahbukukan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (8) Bukti Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (e-Samsat) berupa struk, sms notifikasi, *pdf* konfirmasi transaksi berhasil, E-SKKP dan/atau E-TBPKP yang dapat ditukarkan dengan SKPD/SKKP di seluruh sentra layanan Samsat.
- (9) Dokumen elektronik berupa E-SKKP atau E-TBPKP dalam bentuk dokumen *pdf* dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak atau oleh petugas yang ditunjuk.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Formulir data objek dan subjek PKB paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk orang pribadi, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak Badan, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, lembaga sosial atau lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merk, tipe, isi silinder, daya listrik, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan/atau nomor mesin.

- (2) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor berbasis data elektronik dalam Sistem Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS).
- (3) Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.
- (4) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data aktif dan pasif, dengan ketentuan:
 - a. Data aktif ditentukan berdasarkan masa pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang masih bisa ditagih atas kewajiban PKB; dan
 - b. Data pasif berdasarkan masa pajak melebihi dari 5 (lima) tahun yang sudah kedaluarsa.
- (5) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dikategorikan sebagai data pasif, terhadap kendaraan bermotor dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. kendaraan hilang yang tidak melapor ke kepolisian;
 - b. kendaraan rusak berat;
 - c. kendaraan blokir; dan/atau
 - d. kendaraan yang sudah dilakukan proteksi kepemilikan.

17. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 20a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20a

- (1) Pengelolaan data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah.
- (2) Bapenda menunjuk petugas khusus untuk:
 - a. menyusun data kendaraan bermotor yang menunggak berdasarkan sebaran di wilayah kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - b. melakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- (3) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) digunakan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak, mengenai kewajiban pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang dapat dilakukan secara manual atau elektronik berupa *short message service* (SMS).
- (4) NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, NIK, NPWP, nomor registrasi kendaraan bermotor, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan/atau rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.

- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Bapenda secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat ketentuan Pemerintah yang meliburkan sampai dengan tanggal 5 atau lebih, maka laporan pada bulan tersebut dilakukan maksimal 1 hari setelah tanggal yang diliburkan;
 - b. untuk laporan bulan Desember, dilakukan setelah layanan terakhir pada bulan tersebut pada hari kerja berikutnya; dan/atau
 - c. dalam hal terdapat kebutuhan laporan yang sifatnya segera, Kepala Bapenda dapat mengeluarkan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan.
- (6) Bentuk atau cara dalam upaya intensifikasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PKB, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Setiap lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (*leasing*) yang melakukan penjaminan atas pembelian kendaraan bermotor, wajib memfasilitasi Bea Balik Nama kepada yang menerima penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

- (4) Setiap Lembaga Pembiayaan menguasai objek Pajak melebihi 12 (dua belas) bulan, diakibatkan berakhirnya perjanjian sewa beli yang pertama karena wanprestasi dan/atau habis masa tenor dalam perjanjian, dianggap telah melakukan penyerahan, maka Lembaga Pembiayaan bertindak selaku Wajib Pajak yang wajib melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua.
- (5) Dalam hal pendaftaran BBNKB atas kendaraan yang diproteksi karena ditarik lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga pembiayaan (*leasing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka setelah melebihi 12 (dua belas) bulan dikenakan beban sebesar 2 kali tarif BBNKB atas penyerahan kedua.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (2) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bapenda sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer*/sub *dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;
 4. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karesori;
 5. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

6. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;
 7. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 8. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal peralihan kepemilikan bagi kendaraan bermotor yang tidak diproteksi;
 9. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal lapor jual oleh pemilik sebelumnya; dan/atau
 10. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal proteksi hasil penelusuran dengan kategori kendaraan sudah dipindahtangankan.
- b. dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
 - (5) Formulir data objek dan subjek pajak wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan ke Bapenda c.q Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan.
 - (6) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Bapenda, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar:

1. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
2. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;
3. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

4. 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;
 5. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc; dan
 6. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).
- b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:
1. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
 2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang;
 3. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
1. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
 2. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang; dan
 3. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. Tarif BBNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:
1. umur kendaraan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB;
 2. umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
 3. umur kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.

- e. Tarif BBNKB hasil Lelang atas Kendaraan Bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang telah dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- f. Tarif BBNKB hasil lelang barang sita/rampas Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas Kendaraan Bermotor milik pribadi, Badan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- g. Tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB;
 - 2. kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 - 3. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB; dan
 - 4. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB;
- h. Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi;
- i. dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku; dan
- j. tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam hal data objek dan subjek pajak pada saat pendataan dan/atau pendaftaran tidak disampaikan ke Bapenda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

23. Ketentuan ayat (6) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
 - (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
 - (3) BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
 - (4) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.
 - (6) Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas bank atau petugas di tempat lain yang ditunjuk, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bapenda yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf e, ayat (2) dan ayat (5) Pasal 34 diubah, setelah ayat (1) huruf e ditambahkan huruf f, setelah ayat (2) huruf d ditambahkan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan dan NIK; serta
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP).

- (2) Bapenda menunjuk petugas khusus untuk menyusun:
 - a. data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor berbasis data elektronik dalam Sistem *Online* Samsat Sentralisasi (SSOS), paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;
 - b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;
 - c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - d. data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.
 - e. pendaftaran kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya yang difasilitasi oleh lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (*leasing*) dapat diberikan keringanan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan tertentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS atas penerimaan BBNKB ke Kas Daerah.
- (4) Pengarsipan tindakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat atau lebih secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaporkan ke Bapenda secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal terdapat ketentuan pemerintah yang meliburkan sampai dengan tanggal 5 atau lebih, maka laporan pada bulan tersebut dilakukan maksimal 1 hari setelah tanggal yang diliburkan;
 - b. untuk laporan bulan Desember, dilakukan setelah layanan terakhir pada bulan tersebut pada hari kerja berikutnya; dan/atau
 - c. dalam hal terdapat kebutuhan laporan yang sifatnya segera, Kepala Bapenda dapat mengeluarkan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan BBNKB, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, kode NJKB, kode fungsi, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPTPDKB).
- (2) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPTPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tanda bukti pembayaran diterbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bapenda melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang dan yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. STPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD;
 - b. surat teguran dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya jatuh tempo STPD;
 - c. surat peringatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - d. surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, dan huruf c, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala Bapenda secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. Untuk orang pribadi, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/ giro;
 - c. Untuk Badan, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa, NPWP, Surat Keterangan Domisili dan/atau SIUP, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/ giro;
 - d. rekomendasi dari Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan (Sam III.2).
 - e. Surat permohonan pengembalian pembayaran dari lembaga perbankan yang telah bekerjasama dalam layanan e-samsat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Bapenda setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Kepala Bapenda memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

29. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni, Pasal 42a, Pasal 42b, dan Pasal 42c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42a

- (1) Penghapusan data objek PKB diusulkan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan pendataan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor yang dihibahkan kepada instansi TNI/POLRI;
 - b. Kendaraan rusak berat/scraft;
 - c. Kendaraan musnah disebabkan keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - d. Kendaraan berdasarkan *database* terdapat duplikasi atau data yang tidak lengkap subjek dan objek yang tercatat pada *database*;
 - e. Kondisi Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dilakukan penghapusan dari data objek PKB setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penghapusan objek PKB harus tercantum dalam:
 - a. *database*; dan
 - b. Keputusan Gubernur tentang penghapusan objek PKB.

Pasal 42b

Tahapan penghapusan objek PKB sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan data kendaraan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor yang dihibahkan kepada instansi TNI/POLRI dengan dibuktikan paling sedikit surat keterangan/daftar kendaraan hibah dari pejabat yang berwenang dalam bidang Aset;
 2. Kendaraan bermotor rusak berat dengan dibuktikan keterangan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dilampiri dengan foto kendaraan atau surat pernyataan pemilik;
 3. Kendaraan musnah disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pemilik; dan
 4. Kendaraan berdasarkan *database* terdapat duplikasi atau data yang tidak lengkap subjek dan objek yang tercatat pada *database* dengan dibuktikan daftar nominatif kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat.
- b. melakukan verifikasi administrasi terhadap daftar nominatif kendaraan bermotor;
- c. membuat usulan penghapusan kendaraan bermotor;

- d. daftar usulan penghapusan objek PKB paling kurang memuat:
 1. Nama wajib pajak yang tercantum dalam *database*;
 2. Alamat;
 3. Jenis;
 4. Merek;
 5. Nomor Rangka;
 6. Nomor Mesin;
 7. Tahun Pembuatan;
 8. Tahun Perakitan;
 9. Tanggal Akhir Pajak; dan/atau
 10. Alasan dihapuskan.

Pasal 42c

Tata cara penghapusan Objek Pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap daftar usulan penghapusan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. membuat laporan rekapitulasi data kendaraan bermotor yang akan dihapuskan sebagai bahan pertimbangan dalam penghapusan data Objek PKB;
 - c. penghapusan data Objek PKB ditetapkan oleh Keputusan Gubernur; dan
 - d. Kepala Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah melakukan penghapusan data objek PKB dari *database*.
30. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 44 disisipkan huruf c1, c2 dan c3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keringanan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:
 - a. objek pajak rusak berat;
 - b. objek pajak yang hilang, ditemukan kembali;
 - c. Wajib Pajak pailit;
 - c1. Wajib Pajak Badan yang mengalami masalah keuangan dengan dibuktikan laporan keuangan dan/atau hasil audit;
 - c2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan telah melewati masa berlaku faktur;
 - c3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur, dengan kondisi telah melewati masa berlaku fiskal antar daerah;

- d. kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - e. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur karena jabatannya dapat memberikan keringanan pembayaran PKB dan/atau BBNKB untuk meningkatkan pembayaran dalam pemungutan PKB dan BBNKB atas usulan Kepala Bapenda.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pembebasan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:
- a. objek pajak musnah atau hilang;
 - b. kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;
 - c. kebijakan Pemerintah; dan
 - d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pembayaran PKB dan/atau BBNKB untuk meningkatkan pembayaran dalam pemungutan PKB dan BBNKB atas usulan Kepala Bapenda.

32. Ketentuan Pasal 45a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45a

Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan/atau BBNKB kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan/atau BBNKB yaitu sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri:
 - 1. untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy KTP, faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2. untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian, NPWP, SIUP, Surat Keterangan Domisili;
 - 3. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan Niaga;

4. untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari Kepolisian setempat; dan
 5. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur Bapenda, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- b. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan pengkajian, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi disertai dengan alasan pemberian keringanan atau pembebasan serta dilampiri dengan perhitungan besaran pajak.
- (3) Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dianggap dikabulkan.
 - (5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan/atau BBNKB, maka terhadap:
 - a. Wajib Pajak yang diberikan keringanan, melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan yang diterbitkan; dan
 - b. Wajib Pajak yang diberikan pembebasan atau dinyatakan bebas kewajiban pembayaran pokok pajak dan sanksi administratif, hanya membayar kewajiban 1 (satu) tahun pajak berikutnya sesuai dengan keputusan yang diterbitkan.
34. Ketentuan ayat (3) Pasal 47a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47a

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak terhadap besarnya pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal keadaan kahar.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

35. Ketentuan Pasal 47b dihapus.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, atas:
 - a. SKPD/SKPP atau Dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan/atau
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

37. Ketentuan ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak, dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bapenda melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat;
 - b. Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;
 - d. dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - e. dalam hal ketetapan pajak sebagaimana pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketetapan pajak dan pembatalan Blanko SKPD.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Bapenda berkoordinasi dengan Instansi terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a), serta setelah ayat (2) ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh unit teknis pengelola pendapatan, bidang yang berfungsi dalam pengawasan, Inspektorat dan lembaga terkait yang ditunjuk.
- (1a) Pengawasan pemungutan PKB dan BBNKB secara eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur; dan/atau
 - c. ketersediaan standar operasional prosedur pelayanan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:
 - a. tindakan penertiban terhadap wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan;
 - b. penyerahan penanganan pelanggaran pidana kepada pihak yang berwenang; dan/atau
 - c. pengenaan sanksi administrasi atas hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara yang melanggar peraturan perpajakan.
- (5) Tata cara pengawasan dalam pemungutan PKB dan BBNKB, antara lain meliputi:
 - a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. meminta keterangan kepada orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
 - d. menguji tingkat akurasi penetapan PKB dan BBNKB dari beberapa objek yang dijadikan sampel pengujian;
 - e. apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi adanya unsur pelanggaran, Bapenda melakukan pembinaan khusus;
 - f. hasil pengawasan dituangkan dalam Naskah Hasil Pengendalian dan Pembinaan (NHPP);
 - g. objek pengawasan wajib memberikan komentar berupa konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut atas temuan yang dimuat dalam NHPP;
 - h. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian menandatangani Laporan Hasil Pengawasan untuk diserahkan kepada Kepala Bapenda; dan/atau
 - i. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian melakukan pemutakhiran atas hasil pengawasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD